

Sunset Policy Efektifkah?

Saya seorang mahasiswi jurusan perpajakan, perguruan tinggi negeri di Depok. Saya tertarik dengan rubrik wake up call RSM AAJ dan ingin menanyakan soal kebijakan Sunset Policy. Seberapa jauh Sunset Policy dapat mempengaruhi penerimaan pajak.



RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

Dinda Maharani, Depok

Penerapan *Sunset Policy* dan juga wacana tentang pemberian pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang terdengar belakangan ini, dan beberapa peraturan perpajakan lainnya, adalah untuk mendukung pencapaian target pendapatan pajak, khususnya pajak di sektor non-migas, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Ini semua demi untuk memastikan bahwa para Wajib Pajak secara penuh mematuhi kewajiban mereka dan membayar pajak, dan juga memastikan bahwa mereka yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak segera mendaftar.

Mungkin masih segar dalam ingatan kita bahwa kebijakan *Sunset Policy* tahun 2008 lalu berhasil memperbesar jumlah Wajib Pajak terdaftar secara cukup signifikan. Namun beberapa tahun setelah itu terlihat pihak Kantor Pajak sedikit terlena dengan memprioritaskan kegiatannya pada pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar, dan seolah-olah “melupakan” individu dan unit-unit usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam perkembangan selanjutnya juga terlihat bahwa secara umum pihak Kantor Pajak, karena dibebani target penerimaan pajak yang tinggi, lebih tekun dalam urusan pemeriksaan pajak terhadap bisnis usaha yang

berada dalam posisi lebih bayar pajak dan mengajukan restitusi. Sementara Wajib Pajak yang memanipulasi profit agar tidak berada dalam posisi lebih bayar umumnya lolos dari pemeriksaan pajak.

Salah satu akibat dari ini adalah munculnya rasa ketidak-adilan, yaitu Wajib Pajak yang patuh seringkali harus melalui pemeriksaan pajak sementara Wajib Pajak nakal lolos dari pemeriksaan pajak. Padahal biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang menjalani pemeriksaan tidak lah sedikit. Apalagi jika harus melalui proses keberatan dan banding di pengadilan pajak.

Ketidak-adilan lain adalah banyaknya bisnis usaha yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi masih dapat beroperasi seperti biasa.

Menurut hemat kami, potensi suksesnya sebuah kebijakan *Sunset Policy* akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap keseriusan Pemerintah dalam menangani pelanggaran pajak yang dilakukan dunia usaha setelah masa berlaku *Sunset Policy* berakhir. Selain itu *Sunset Policy* hanyalah salah satu dari sekian banyak kebijakan pajak

yang perlu dibenahi secara berkesinambungan. Ketidak-adilan seperti yang diuraikan di atas juga harus dihilangkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kantor Pajak. Dengan kata lain *Sunset Policy* tidak bisa sukses kalau tidak diikuti dengan perbaikan-perbaikan kebijakan pajak yang seringkali menimbulkan ketidak-adilan seperti di atas.

Perlu juga disampaikan bahwa salah satu cara terbaik untuk meningkatkan penerimaan pajak negara adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif karena jika dunia usaha bertambah baik dan bertambah maju maka secara otomatis penerimaan pajak negara juga akan meningkat. Satu hal yang perlu diingat bahwa sebuah kebijakan perpajakan yang salah dapat dengan mudah memperburuk kondisi iklim usaha di sebuah negara dan ini tentunya dapat berdampak pada penerimaan pajak itu sendiri. Bagi Pemerintah, kebijakan perpajakan haruslah dapat mencapai dua sasaran utama, yaitu peningkatan penerimaan pajak dan peningkatan iklim usaha.

KEY POINTS

- Penerapan *Sunset Policy* adalah untuk mendukung pencapaian target pendapatan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
- Potensi suksesnya kebijakan *Sunset Policy* akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap keseriusan Pemerintah dalam menangani pelanggaran pajak.
- Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan penerimaan pajak negara adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.



Irwan B Affiff MBA
Senior Managing Partner
irwan.affiff@rsmaaj.com

Globally connected. Strong knowledge on Indonesia.



Wake Up Call is a consultancy column designated to discuss questions related to audit, accounting, tax, corporate finance, governance, risk management, internal audit, and internal control. Questions can be submitted to wakeupcall@rsmaaj.com. RSM AAJ is a member firm of RSM International, the world's 7th largest network of audit, tax and advisory firms and the 6th largest global provider of tax services. RSM network has representative in more than 110 countries, and a combined total of 37,500 staff including 3,000 partners in 730 offices.